



Telah membaca Laporan Pelapor; -----

Mendengar Keterangan Pelapor; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi, dan; -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala
bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: ----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR; -----

Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) jo Pasal 461 Ayat (1) dan Pasal 463 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Pasal 460 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: *“Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*. Dan Pasal 461 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”*; -----
- Bahwa sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan*

Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”; -----

Kedudukan Hukum Pelapor (*Legal Standing*); ----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: “*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*”; -----
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: “*Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu*”; -----
- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat Jl Topaz II GA.15 No.29 Kota Makassar Sulawesi Selatan. Dengan demikian Pelapor memiliki legal standing untuk menyampaikan laporan

Tenggang Waktu Pengajuan Laporan; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6)

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: *“Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu”*. -----

- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5) berbunyi: *“Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”*; -----
- Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Administrasi pada Rabu tanggal 17 April 2019 Pukul 21.00 WITA dan Pelapor menyampaikan laporan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 22 April 2019, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu. -----

Pokok Laporan: -----

- Bahwa Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 April 2019 Pada Pukul 00.15 WITA diduga telah melakukan pelanggaran administrasi

yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap Mukhtar Badewing, Spi, MM sebagai Caleg DPRD Provinsi daerah pemilihan 5 (lima) dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang dimana pelapor merupakan simpatisan dari Mukhtar Badewing, Spi, MM . Adapun bentuk kerugian yang dimaksud adalah Ditemukan Kertas Suara DPRD Provinsi pada Sampul Luar Tertulis Sulawesi Selatan 5 (lima) akan tetapi pada Bagian Dalam Kertas Suara Tersebut Tertulis Sulawesi Selatan 8 (delapan), seharusnya juga tertulis Sulawesi Selatan 5 (lima). Ini terjadi di beberapa TPS di Sinjai Tengah, Desa Saohiring TPS 6, 7 dan 8; -----

2. BUKTI BUKTI PELAPOR; -----

Bahwa Pelapor menyertakan 2 alat bukti yang diberi kode P-1 s/d P-2 sebagai berikut: -----

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Foto copy contoh kertas suara yang belum tercoblos
P-2	Foto copy contoh kertas suara yang sudah tercoblos

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR; -----

Bahwa pelapor dalam laporannya ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 22 April 2019 mengajukan dua orang saksi, yaitu;-----

1. Ir.Mukhtar Badewing;-----
2. Ibnu Wazar;-----

Dari dua orang saksi yang diajukan oleh pelapor telah diundang secara patut 2 (dua) kali berturut turut namun tidak hadir dipersidangan yang dibuka untuk umum

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR; -----

DALAM EKSEPSI

1. Pedoman Penyusunan DCT

Bahwa penyusunan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 (BAB V) tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (T-01), serta berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan DCS (T-02) serta penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Surat KPU RI Nomor 1275/PL.01.04-SD/06/KPU/X/2019 Tanggal 15 oktober tentang tahapan Pasca

Penetapan DCT (T-03) serta Surat KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/1/2019 Tanggal 09 Januari Calon TMS Pasca penetapan DCT (T-04) Bahwa TERLAPOR dalam hal Menyusunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah telah berdasarkan dengan aturan prundang-undangan yang berlaku.;-----

2. Tahap Penetapan DCT

Bahwa dalam masa Penetapan DCT KPU Provinsi Sul-Sel telah mengeluarkan berita Acara Pleno dan Surat Keputusan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam beberapa Tahapan :

- a) Tanggal 20 September 2018 KPU Provinsi Sulawesi-Selatan selanjutnya selaku TERLAPOR mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 1938/PL.01.5.BA/73/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftara Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selata pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-05);-----

- b) Tanggal 30 November 2018 KPU Provinsi Sulawesi-Selatan selanjutnya selaku TERLAPOR mengeluarkan Berita Acara rapat Pleno tentang penetapan perubahan KEDUA Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor : 2585.1/PL.01.5-BA/73/Prov/X/2018 tentang perubahan Daftar Calon Tetap(DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan Nomor Surat Keputusan : 152/PL.01.4-kpt/73/Prov/XI/2018 tentang penetapan perubahan kedua DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan (T-06);-----
- c) Tanggal 6 Desember 2018 : KPU Provinsi Sul-Sel selanjutnya disebut TERLAPOR kembali membuat dan mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Perubahan KETIGA Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan Pemilu Tahun 2019 dengan nomor 2653/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 dengan nomor surat Keputusan 158/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang penetapan KETIGA Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2019 (T-07);-----
- d) Selanjutnya pada Tanggal 12 Desember 2018 TERLAPOR menerbitkan BA acara rapat Pleno perubahan KEEMPAT dengan Nomor surat 2691/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 dan keputusan KPU Provinsi Sulawesi-Selatan Nomor : 163/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang perubahan KEEMPAT Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan pada Pemilu Tahun 2019 (T-08);-----
- e) Selanjutnya pada Tanggal 17 Desember 2018 TERLAPOR kembali melakukan perubahan ke Lima Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor surat berita acara Penetapan Nomor : 2733/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 dan surat Keputusan Nomor : 164/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang Penetapan Perubahan KELIMA Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (T-09);-----
- f) Selanjutnya Tanggal 11 Januari 2019 KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku TERLAPOR melakukan rapat Pleno perubahan KEENAM Daftar Calon Tetap

- (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor surat 099.1/PL.01.5-BA/73/Prov/1/2019 dan Keputusan KPU KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 016/PL.01.4-Kpt/73/Prov/1/2019 tentang Penetapan perubahan keenam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-10);-
- g) Selanjutnya pada Tanggal 12 Januari 2019 TERLAPOR kembali membuat Berita Acara Pleno tentang Penetapan Perubahan KETUJUH Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 099.1/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019, dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 018/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tentang Penetapan Perubahan KETUJUH Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-11);-----
- h) Selanjutnya pada Tanggal 31 Januari 2019 TERLAPOR kembali membuat membuat Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Perubahan KEDELAPAN Daftar Calon Tetap

(DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 283/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019, dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 039/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tentang Penetapan Perubahan KEDELAPAN Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-12);-----

- i) Selanjutnya pada Tanggal 15 April KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku TERLAPOR kembali membuat Berita Acara Pleno tentang Penetapan Perubahan KESEMBILAN Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 1028/PL.01.5-BA/73/Prov/IV/2019, dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 114/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IV/2019 tentang Penetapan Perubahan KESEMBILAN Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-13);-----
- j) Proses Dummy Surat Suara;-----

1. KPU RI menyusun Dummy Surat Suara berdasarkan SK Penetapan Daftar Calon Tetap dari masing-masing Kpu Provinsi. Setelah penyusunan Dummy Surat Suara , kemudian dilakukan validasi oleh Divisi Teknis masing-masing komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota;-----
2. Masing-masing KPU Provinsi mengundang LO/Penghubung masing-masing Partai Politik untuk melakukan *Approve pada dummy dan DCT. T-14*);---
3. Penerimaan Logistik Pemilu Tahun 2019 Terhadap pengadaan logistik Pemilu khususnya Surat Suara TERLAPOR KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki kewenangan dalam pemesanan dan pencetakan surat suara. Kewenaangan TERLAPOR hanya ada pada proses verifikasi Dummy Surat Suara. TERLAPOR hanya menerima laporan dari KPU Kabupaten/kota terkait dengan penerimaan jumlah logistik Surat Suara yang diterima. Dalam Proses sortir dan pelipatan Surat Suara TERLAPOR mendapatkan informasi tentang adanya kesalahan Cetak Surat Suara dari KPU Kabupaten Sinjai yang

melaporkan terdapat Surat Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DAPIL 3 yang mana tampilan halaman depan tertulis SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019. DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN 5. Namun pada halaman isi ditemukana data Calon Anggota Legislatif yang berada pada DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN 8;----

- I. Terdapat kejadian tersebut KPU Provinsi Sulewesi Selatan telah ,menerima laporan dari Ketua KPU Kabupaten Sinjai yang menyampaikan telah terjadinya kesalahan cetak pada surat suara pada daerah pemilihan Kabupaten Sulawesi Selatan. Terhadap laporan tersebut, KPU Provinsi Sulewesi Selatan segera 5 menginstruksikan kepada KPU Kabupaten Bulukumba dan KPU Kabupaten/Kota lainnya. Agar segera melakukan persortiran kembali dan meneliti kesesuaian surat suara yang diterima oleh

KPU Kabupaten/Kota baik melalui Grup Whatsapp maupun melalui surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan 697/PP.12.22-SD/73/Prov/III/2019 perihal pengelompokan logistik Pemilu tahun 2019;-----

- II. Terhadap kejadian tersebut TERLAPOR KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah mengirimkan surat kepada pihak PT. BOSOWA MITRA GRAFIKA selaku penyedia surat suara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan menyampaikan peringatan sebagaimana yang tertuang dalam surat (T-15) 700/PP.122-SD/73/Prov/III/2019 Direktur PT. BOSOWA MEDIA GRAFIKA dimana KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pihak terlapor menyampaikan agar pihak percetakan mendeteksi kesalahan cetak yang telah terjadi dan terdistribusi ke KPU Kabupaten/Kota, melakukan upaya pengontrolan pada surat suara yang dicetak sebelum distribusi ke KPU Kabupaten/Kota dan juga agar kontrol percetakan

surat suara berjalan sebagai mana mestinya. Selanjutnya TERLAPOR juga menyapaikan surat kepada seluruh Kpu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan tertanggal 11 maret 2019 nomor : 637/PP.12.22-SD/73/Prov/III/2019 perihal pengelompokan logistik Pemilu tahun 2019 (T-16);-----

4. Penangan terhadap Surat Suara tertukar Terhadap kondisi ditemukannya beberapa surat suara yang tertukar dengan surat suara yang berasal dari DAPIL lainya, KPU RI telah mengeluarkan edaran bersama BAWASLU RI demi untuk penangan permasalahan tertukarnya Surat Suara yang digunakan Pemilih ditemukan pada hari pelaksanaan Pemungutan Suara. Surat Edaran bersama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA tentang penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS (T-17) Dalam edaran tersebut dijelaskan pada halaman 3 point 11 dikatanak bahwa : Dalam hal terdapat beberapa surat suara yang tertukar

dengan surat suara dari DAPIL lain telah dicoblos oleh pemilih, maka :-----

1. Surat suara Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dinyatakan sah untuk Partai Politik;-----
2. Surat suara DPD dari DAPIL Provinsi lain dinyatakan tidak sah, dan;-----
3. Dicatat dalam formulir Model C1 masing-masing jenis Pemilu;-----

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang dimuat dalam jawaban dalam pokok perkara ini, adalah satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi tersebut diatas;-----
2. Bahwa pada perkara TERLAPOR menolak semua dalil Permohonan PELAPOR, baik yang dalilnya jelas maksudnya, maupun dalil yang kabur (obscuur libel) sepanjang diakui oleh PELAPOR dalam permohonannya;-----
3. Bahwa TERLAPOR KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara Pemilihan Legislatif dan Pilpres Tahun 2019 telah melaksanakan pendampingan terhadap proses persiapan logistik Pemilu yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban pokok perkara TERLAPOR dalam pokok perkara diatas, TERLAPOR memohon kepada Hakim majelis yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan PELAPOR untuk mengesampingkan dalil PELAPOR dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :-----DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan PELAPOR untuk seluruhnya Atau jika Hakim Majelis berpendapat lain, dimohon Keputusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono);-----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR; -----

Bahwa terlapor menyertakan 17 alat bukti yang diberi kode P-1 s/d P-17 sebagai berikut: -----

Kode Bukti	Nama Bukti
T-1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia NOMOR 20 TAHUN 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat

	Daerah Kabupaten/Kota
T-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Noimor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018
T-3	Surat KPU RI Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018
T-4	Surat KPU RI Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2018 tanggal 9 januari 2019
T-5	Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1938/PL.01.5.BA/73/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018
T-6	Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1938/PL.01.5.BA/73/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018
T-7	Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 158/PL.01.4/Kpt/73/Prov/XII/2018
T-8	Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 163/PL.01.4/Kpt/73/Prov/XII/2018
T-9	Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 164/PL.01.4/Kpt/73/Prov/XII/2018

T-10	Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 16/PL.01.4/Kpt/73/Prov/I/2019
T-11	Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 018/PL.01.4/Kpt/73/Prov/I/2019
T-12	Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 039/PL.01.4/Kpt/73/Prov/I/2019
T-13	Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1028/PL.01.4-BA/73/Prov/IV/2019 tanggal 15 April 2019
T-14	Daftar Hadir Acara, Undangan Rapat dan Dokumentasi Rapat Sinkronisasi Dummy Surat Suara Dengan Template Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2019
T-15	Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 700/PP.12.2-SD/73/Prov/III/2019 Tanggal 11 maret 2019 Perihal : Pencetakan Surat Suara
T-16	Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 697/PP.12.2-SD/73/Prov/III/2019 Tanggal 11 maret 2019 Perihal : Pengelompokan logistik Pemilu Tahun 2019
T-17	Surat Edaran Bersama Bawaslu RI dan KPU RI Nomor ss- 0870/k.bawaslu/PT400.00/4/2019 dan Nomor : 4 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS

6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR;

a) Jamaluddin, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Saohiring, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi melakukan monitoring di TPS 006 dan ada beberapa pemilih yang telah melakukan pencoblosan menyatakan bahwa ada surat suara yang salah dapil;-----
- Bahwa saksi setelah mengetahui ada surat suara salah dapil langsung menyampaikan kepada ketua KPPS bahwa untuk sementara pemungutan suara dihentikan, karena dicurigai terdapat surat suara yang salah dapil;-----
- Bahw selanjutnya anggota KPPS membuka 3 surat suara Provinsi untuk dijadikan sampel, ternyata 3 surat suara tersebut tidak bermasalah;-----
- Bahwa setelah 3 surat suara yang dijadikan sampel tidak ada masalah selanjutnya Ketua KPPS menyampaikan untuk melanjutkan proses pemungutan suara, dan selanjutnya apabila ditemukan surat suara yang salah dapil maka surat suara tersebut akan dipisahkan. Selanjutnya anggota KPPS melaporkan hal tersebut ke Ketua PPK dan dilanjutkan ke KPU Kabupaten Sinjai;-----

- Bahwa pada Pukul 02.00 WITA dinihari, PPK dan KPU datang dengan menyampaikan solusi untuk semua surat suara yang salah dapil yang sudah dicoblos oleh pemilih, maka suara tersebut menjadi suara Partai;-----
- b) Marni, Ketua KPPS TPS 006 Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa pada pukul 11.30 WITA Ketua PPS datang ke TPS 006 dan menyatakan bahwa terdapat surat suara yang bermasalah;-----
 - Bahwa pengamatan saksi tidak ada keberatan baik dari pemilih, saksi, maupun pengawas TPS dengan keadaan tersebut;-----
- c) Ilham, Ketua KPPS TPS 007 Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa penghitungan suara dimulai pukul 13.00 WITA;-----
 - Bahwa ada informasi dari PPS terdapat surat suara yang salah cetak maka sebagai penyelenggara pemungutan suara di TPS 007, saksi mulai dari pemilihan tingkat atas sampai bawah, berhati-hati di dalam membuka surat suara untuk pemungutan suara, akan tetapi tidak didapati pemilih yang protes dengan hal tersebut;-----

d) Syamsiah, Ketua KPPS TPS 008 Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada saat proses penghitungan suara pada pukul 11.30 WITA, Ketua PPS datang ke TPS 008 dan menyatakan bahwa terdapat surat suara yang bermasalah, namun tidak ada keberatan baik dari pemilih, saksi, maupun pengawas TPS dengan keadaan tersebut;-----

e) Harun, Anggota Panwascam Kecamatan Sinjai Tengah, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi berada di TPS 07 dan 08;-----
- Bahwa saksi melihat tidak ada yang keberatan baik dari saksi maupun dari pemilih;-----

2. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT; -----

Bahwa Terlapor KPU Provinsi Sulawesi Selatan menghadirkan KPU Kabupaten Maros, KPU Kab. Pangkep, KPU Kota Parepare dan KPU Kab. Barru sebagai lembaga terkait, yang pada intinya menerangkan bahwa: -----

a) Muhammad Naim, Anggota KPU Divisi Logistik KPU Kabupaten Sinjai yang pada intinya menyatakan;

- Bahwa pada saat ditemukannya surat suara salah cetak pada proses sortir surat suara,

KPU Kabupaten Sinjai langsung menghentikan penyortiran;-----

- Bahwa setelah dihentikan dilakukan pemeriksaan kembali surat suara yang telah disortir/dilipat sebelumnya;-----
 - Bahwa pemeriksaan kembali guna memastikan tidak ada surat suara salah dapil, dan kemudian dilaporkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan;-----
 - Bahwa Adapun surat suara salah cetak tersebut diamankan di Gudang KPU Kabupaten Sinjai sambil menunggu proses penggantian;-----
 - Bahwa Selang beberapa hari kemudian, pihak percetakan datang mengganti surat suara yang salah cetak dan mengambil kembali surat suara yang salah cetak sebelumnya;-----
 - Bahwa adapun surat suara pengganti dari surat suara yang salah cetak sebelumnya, dilakukan penyortiran kembali, dan memastikan tidak ada kesalahan pada surat suara pengganti tersebut;-----
- b) Muhammad Kasim, Anggota KPU Divisi Teknis KPU Kabupaten Sinjai, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi menerima telpon dari Ketua KPU Kabupaten sinjai terkait surat suara

yang salah cetak di Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah;-----

- Bahwa saksi selanjutnya melakukan koordinasi dengan ketua PPK Kecamatan Sinjai Tengah untuk menindaklanjuti apabila didapati surat suara salah cetak yang telah dicoblos pada saat proses pemungutan suara;-----
- Bahwa saksi selanjutnya kembali menerima melalui telpon dari Ketua KPU Kabupaten Sinjai bahwa terdapat saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) TPS 006 Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah yang keberatan dengan hasil penghitungan, dimana saksi Partai Amanat Nasional (PAN) keberatan apabila disahkan untuk Partainya, saksi berharap tetap disahkan sesuai dengan nomor Calon yang dicoblos;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada TPS 006 terdapat 30 surat suara yang tertukar dan terlanjur dicoblos, di TPS 007 terdapat 11 surat suara yang tertukar dan terlanjur dicoblos dan di TPS 008 terdapat 27 surat suara yang tertukar dan terlanjur dicoblos, dan kejadian khusus ini agar dicatat di Formulir C2;-----
- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 006, bukan hanya pengesahan untuk Partai Amanat Nasional (PAN) saja, akan tetapi ada

- disahkan untuk Partai Golkar, Nasdem, Garuda, tersebar di beberapa Partai;-----
- c) Muhammad Rusmin, Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi mengisi Form A PTPS yang menjelaskab pelaksanaan pemungutan suara lancar;-----
 - Bahwa nanti pada saat perhitungan surat suara, ditemukan adanya surat suara salah dapil;-----
 - Bahwa semua kejadian di TPS 3 diuraikan dalam Form A PTPS;-----
 - Bahwa di TPS 5 Desa Kanrung juga ditemukan surat suara salah dapil berdasarkan hasil pengawasan PTPS;-----

1. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

- **Kesimpulan Pelapor** -----
Bahwa pelapor tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara dugaan pelanggaran administrasi pemilu ini;-----
- **Kesimpulan terlapor;**-----
A. URAIAN ALAT BUKTI DAN PERSIDANGAN PEMBUKTIAN PIHAK Terlapor (T. 1 s/d T.17)
Bahwa untuk menguatkan dalil dalil Terlapor, telah mengajukan alat bukti berupa
1. Bukti T. 1 : Bukti yang menerangkan adanya pedoman penyusunan DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 20 tahun 2018 (BAB V) tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kotaeraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;----

2. Bukti T. 2 Bukti ini pada intinya menerangkan adanya proses Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan DCS sesuai keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan DCS;-----
3. Bukti T. 3 Bukti Surat KPU RI Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang tahapan pasca penetapan DCT, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
4. Bukti T. 4 Bukti Surat KPU RI Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 ini pada intinya menerangkan kepada calon yang TMS Pasca penetapan DCT;-----
5. Bukti T.5 Bukti Berita Acara Rapat Pleno Nomor1938/PL.01.5.BA/73/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 menerangkan bahwa KPU Provinsi

Sulawesi Selatan telah melakukan Pleno tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;-----

6. Bukti T. 6 Bukti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :152/PL.01.4/Kpt/73/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 menerangkan tentang penetapan perubahan kedua Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
7. Bukti T.7 Bukti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:158/PL.01.4/Kpt/73/Prov/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 menerangkan tentang penetapan perubahan ketiga Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
8. Bukti T. 8 Bukti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:163/PL.01.4/Kpt/73/Prov/XII/2

018 tanggal 12 Desember 2018 menerangkan tentang penetapan perubahan keempat Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

9. Bukti T.9 Bukti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor:164/PL.01.4/Kpt/73/Prov/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 menerangkan tentang penetapan perubahan kelima Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

10. Bukti T.10 Bukti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :

16/PL.01.4/Kpt/73/Prov/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 menerangkan tentang penetapan perubahan keenam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

11. Bukti T.11 Bukti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :

018/PL.01.4/Kpt/73/Prov/I/2019 tanggal 12 Januari 2019 menerangkan tentang penetapan perubahan ketujuh Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

12. Bukti T.12 Bukti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 039/PL.01.4/Kpt/73/Prov/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 menerangkan tentang penetapan perubahan kedelapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
13. Bukti T.13 Bukti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1028/PL.01.4-BA/73/Prov/IV/2019 tanggal 15 April 2019 menerangkan adanya hasil Rapat Pleno tentang penetapan perubahan kesembilan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
14. Bukti T.14 Bukti Daftar Hadir Acara, Undangan Rapat dan Dokumentasi Rapat

Sinkronisasi Dummy Surat Suara Dengan
Template Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu
Tahun 2019;-----

15. Bukti T.15 Bukti Surat Ketua KPU
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :
700/PP.12.2-SD/73/Prov/III/2019
Tanggal 11 maret 2019 Perihal :
Pencetakan Surat Suara yang
menerangkan bahwa KPU Provinsi
Sulawesi Selatan menyampaikan kepada
Percetakan (Direktur PT. Bosowa Media
Grafika) mendeteksi kesalahan cetak yang
telah terjadi dan terdistribusi ke KPU
Kabupaten/Kota;-----
16. Bukti T.16 Bukti Surat Ketua KPU
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :
697/PP.12.2-SD/73/Prov/III/2019
Tanggal 11 maret 2019 Perihal
Pengelolaan logistik Pemilu Tahun 2019
yang menerangkan bahwa KPU Provinsi
Sulawesi Selatan menginstruksikan KPU
Kabupaten/Kota untuk memperhatikan
kesesuaian surat suara dengan daerah
pemilihan, kesesuaian judul surat suara
dengan isi surat suara dan apabila
ditemukan ketidaksesuaian agar segera
melaporkan Ke KPU RI;-----
17. Bukti T.17 Bukti Surat Edaran
Bersama Bawaslu RI dan KPU RI Nomor

ss-0870/k.bawaslu/PT400.00/4/2019

dan Nomor : 4 Tahun 2019 yang menerangkan tentang penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS ;-----

KESIMPULAN

1. Bahwa terlapor dalam hal penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah telah berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 (BAB V) tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota juga berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan DCS, penyusunan dan penetapan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Surat KPU RI Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018

tanggal 15 Oktober 2018 tentang Tahapan Pasca Penetapan DCT;-----

2. Bahwa dalam menyusun dummy surat suara, KPU RI berdasarkan pada SK Penetapan Daftar calon tetap dari masing masing KPU Provinsi setelah dilakukan validasi oleh divisi teknis masing masing komisioner KPU Provinsi dan kabupaten/Kota, dimana sebelumnya KPU Provinsi mengundang LO masing masing partai untuk melakukan approve pada dummy dan DCT;-----
3. Bahwa dalam proses penyusunan data dalam template dengan menggunakan fasilitas aplikasi macro pada Microsoft Excel yang telah disiapkan oleh KPU RI lalu folder foto calon untuk semua daftar calon dari masing masing partai politik dalam bentuk format excel yang sudah terdapat nama nama daftar calon tetap, kemudian softcopy foto bakal calon yang diserahkan pada masa pencalonan di export/dipindahkan ke dalam folder foto calon yang terdapat dalam template yang secara otomatis akan tampil dalam template excel;-----
4. Bahwa dalam hal pengadaan Logistik Pemilu Khususnya Surat Suara, Terlapor KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki kewenangan dalam pemesanan

dan pencetakan surat suara. Kewenangan Terlapor hanya ada pada proses verifikasi Dummy Surat Suara, Terlapor hanya menerima laporan dari KPU Kabupaten/Kota terkait dengan penerimaan jumlah logistik surat suara yang diterima. KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki kewenangan dalam hal pengadaan Surat Suara. Pengadaan Surat Suara diatur dalam Pasal 344 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam pasal ini diatur jelas bahwa pengadaan Surat Suara adalah berdasarkan dengan Keputusan KPU. Demikian pula diatur dalam Pasal 345 Ayat (4) yang menjelaskan bahwa KPU melakukan Verifikasi jumlah dan kualitas Surat Suara yang telah dicetak merupakan kewenangan penuh KPU RI. Olehnya itu KPU Provinsi sebagai Terlapor tidak memiliki kewenangan dalam hal pengadaan, verifikasi dan penunjukan pihak penyedia;-----

5. Bahwa Terlapor mendapatkan informasi tentang adanya salah cetak surat suara dari KPU Kabupaten Sinjai yang melaporkan terdapat surat suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dimana tampilan halaman depan tertulis surat suara pemilihan anggota dewan perwakilan

rakyat daerah provinsi sulawesi selatan tahun 2019 daerah pemilihan sulawesi selatan 5, namun pada halaman isi ditemukan data calon Anggota Legislatif yang berada pada daerah pemilihan sulawesi selatan 8;-----

6. Bahwa terhadap kejadian tersebut terlapor KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengirimkan Surat kepada pihak Percetakan atas keberatan hasil pencetakan Surat Suara daerah pemilihan sulawesi selatan 5. KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan kepada Direktur PT. Bosowa Media Grafika agar mendeteksi kesalahan cetak yang telah terjadi dan telah terdistribusi ke KPU Kabupaten/Kota, melakukan upaya pengontrolan pada Surat Suara yang dicetak sebelum didistribusi ke KPU Kabupaten/Kota dan berharap agar quality control pencetakan surat suara berjalan sebagaimana mestinya;-----
7. Bahwa terhadap laporan kesalahan pencetakan surat suara dari KPU Kabupaten/Kota pihak terlapor KPU Provinsi Sulawesi Selatan menginstruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pengecekan ulang terhadap surat suara baik yang telah disortir

maupun yang belum disortir dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Kesesuaian surat suara dengan daerah pemilihan;-----
- b. Kesesuaian judul surat suara dengan isi surat suara;-----
- c. Memastikan setiap lembar surat suara tidak terdapat unsur kesalahan;-----
- d. Apabila ditemukan ketidaksesuaian judul dan isi surat suara, maka KPU Kabupaten/Kota segera mengidentifikasi dan menghitung jumlahnya, serta segera melaporkan ke KPU RI dan tembusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan;-----

8. Bahwa terhadap kondisi tersebut dimana ditemukan beberapa surat suara yang tertukar dengan surat suara yang berasal dari dapil lainnya, KPU RI telah mengeluarkan edaran bersama Bawaslu RI demi untuk penanganan permasalahan tertukarnya surat suara yang digunakan pemilih yang ditemukan pada hari pelaksanaan pemungutan suara dimana dalam hal terdapat beberapa surat suara yang tertukar dengan surat suara dapil lain yang dicoblos oleh pemilih, maka :-----

- a. Surat suara pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah untuk Partai Politik;----
 - b. Surat suara DPD dari dapil Provinsi lain dinyatakan tidak sah, dan;-----
 - c. Dicatat dalam formulir model C1 masing-masing jenis Pemilu;-----
9. Bahwa KPU Kabupaten Sinjai dalam menghadapi permasalahan surat suara tersebut, mengacu kepada Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 697/PP.12.2-SD/73/Prov/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Pengelolaan Logistik Pemilu tahun 2019 dan Surat Edaran Bersama Bawaslu RI dan KPU RI tentang Penyelenggaraan dan Pemungutan Suara di TPS, dimana di KPU Kabupaten Sinjai ditemukan 14.792 surat suara yang salah cetak dan kemudian pihak percetakan mencetak kembali sejumlah surat suara yang salah cetak tersebut;-----
10. Bahwa terhadap ditemukannya surat suara salah cetak yang dicoblos oleh pemilih pada saat pemungutan suara yang terdapat di TPS 006, TPS 007, TPS 008 di Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, sebagaimana kesaksian para Saksi di bawah sumpah yang

dihadirkan Terlapor pada saat Persidangan antara lain:-----

- a. Muhammad Naim, Anggota KPU Divisi Logistik KPU Kabupaten Sinjai menyatakan kesaksiannya dibawah sumpah bahwa pada saat ditemukannya surat suara salah cetak pada proses sortir surat suara, KPU Kabupaten Sinjai langsung menghentikan penyortiran dan memeriksa kembali surat suara yang telah disortir/dilipat sebelumnya untuk memastikan tidak ada surat suara salah dapil, dan kemudian dilaporkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun surat suara salah cetak tersebut diamankan di Gudang KPU Kabupaten Sinjai sambil menunggu proses penggantian. Selang beberapa hari kemudian, pihak percetakan datang mengganti surat suara yang salah cetak dan mengambil kembali surat suara yang salah cetak sebelumnya. Adapun surat suara pengganti dari surat suara yang salah cetak sebelumnya, dilakukan penyortiran kembali, dan memastikan tidak ada kesalahan pada surat suara pengganti tersebut;-----

- b. Muhammad Kasim, Anggota KPU Divisi Teknis KPU Kabupaten Sinjai menyatakan kesaksiannya dibawah sumpah bahwa mendapat telfon dari Ketua KPU Kabupaten sinjai terkait surat suara yang salah cetak di Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan ketua PPK Kecamatan Sinjai Tengah untuk menindaklanjuti apabila didapati surat suara salah cetak yang telah dicoblos pada saat proses pemungutan suara. Selanjutnya Sdr. Muhammad Kasim menerima kabar melalui telepon dari Ketua KPU Kabupaten Sinjai bahwa terdapat saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) TPS 006 Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah yang keberatan dengan hasil penghitungan, dimana saksi Partai Amanat Nasional (PAN) keberatan apabila disahkan untuk Partainya, saksi berharap tetap disahkan sesuai dengan nomor Calon yang dicoblos. Selanjutnya Sdr. Muhammad Kasim menyatakan untuk mengacu pada Surat Edaran Bersama KPU RI dan Bawaslu RI. Adapun menurut keterangan Sdr. Muhammad Kasim,

pada TPS 006 terdapat 30 surat suara yang tertukar dan terlanjur dicoblos, di TPS 007 terdapat 11 surat suara yang tertukar dan terlanjur dicoblos dan di TPS 008 terdapat 27 surat suara yang tertukar dan terlanjur dicoblos, dan kejadian khusus ini agar dicatat di Formulir C2. Berdasarkan yang disaksikan oleh Sdr. Muhammad Kasim pada saat penghitungan suara di TPS 006, bukan hanya pengesahan untuk Partai Amanat Nasional (PAN) saja, akan tetapi ada disahkan untuk Partai Golkar, Nasdem, Garuda, tersebar di beberapa Partai;-----

- c. Jamaluddin, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Saohiring menyatakan kesaksiannya dibawah sumpah bahwa Sdr. Jamaluddin melakukan monitoring di TPS 006 dan ada beberapa pemilih yang telah melakukan pencoblosan menyatakan bahwa ada surat suara yang salah dapil, maka saat itu Sdr. Jamaluddin menyampaikan kepada ketua KPPS bahwa untuk sementara pemungutan suara dihentikan, karena dicurigai terdapat surat suara yang salah dapil. Kemudian anggota KPPS

membuka 3 surat suara Provinsi untuk dijadikan sampel, ternyata 3 surat suara tersebut tidak bermasalah. Kemudian selanjutnya Ketua KPPS menyampaikan untuk melanjutkan proses pemungutan suara, dan selanjutnya apabila ditemukan surat suara yang salah dapil maka surat suara tersebut akan dipisahkan. Selanjutnya anggota KPPS melaporkan hal tersebut ke Ketua PPK dan dilanjutkan ke KPU Kabupaten Sinjai. Pada Pukul 02.00 WITA dinihari, PPK dan KPU datang dengan menyampaikan solusi untuk semua surat suara yang salah dapil yang sudah dicoblos oleh pemilih, maka suara tersebut menjadi suara Partai;---

- d. Marni, Ketua KPPS TPS 006 Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah menyatakan kesaksiannya dibawah sumpah bahwa pada pukul 11.30 WITA Ketua PPS datang ke TPS 006 dan menyatakan bahwa terdapat surat suara yang bermasalah, namun tidak ada keberatan baik dari pemilih, saksi, maupun pengawas TPS dengan keadaan tersebut;-----

- e. Ilham, Ketua KPPS TPS 007 Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah menyatakan penghitungan suara dimulai pukul 13.00 WITA, namun karena ada informasi dari PPS bahwa terdapat surat suara yang salah cetak maka sebagai penyelenggara pemungutan suara di TPS 007, Sdr. Ilham mulai dari pemilihan tingkat atas sampai bawah, berhati-hati di dalam membuka surat suara untuk pemungutan suara, akan tetapi tidak didapati pemilih yang protes dengan hal tersebut;-----
- f. Syamsiah, Ketua KPPS TPS 008 Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah menyatakan kesaksiannya dibawah sumpah bahwa pada saat proses penghitungan suara pada pukul 11.30 WITA, Ketua PPS datang ke TPS 008 dan menyatakan bahwa terdapat surat suara yang bermasalah, namun tidak ada keberatan baik dari pemilih, saksi, maupun pengawas TPS dengan keadaan tersebut;-----

PERMOHONAN

Bahwa dari beberapa uraian alat bukti tertulis yang telah dihadirkan Terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah

menindaklanjuti masalah surat suara salah cetak sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahwa Terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 telah melaksanakan proses tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Terlapor, merupakan Penyelenggara Pemilu yang tidak memiliki kewenangan dalam proses pemesanan Surat Suara. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan hanya menerima dropping Logistik Surat Suara yang diterima langsung KPU Kabupaten. Terlapor tidak memiliki kewenangan untuk berkomunikasi langsung kepada pihak penyedia Surat Suara oleh karena, penyedia Surat Suara dibawah kendali dan kewenangan KPU RI. Olehnya itu, Terlapor dalam perkara ini menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan Pelapor karena tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya dapat menerima semua alat bukti dan argumentasi yang telah disampaikan

pihak Terlapor dan berkenan memutuskan perkara yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menolak permohonan Pelapor secara keseluruhan;-----
2. Dan / atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

2. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA: -----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan; -----

- Bahwa keterangan saksi Muhammad Naim, Anggota KPU Divisi Logistik KPU Kabupaten Sinjai menyatakan benar bahwa pada saat penyortiran surat suara ditemukan surat suara salah cetak;-----
- Bahwa benar surat suara salah yang salah cetak telah dilaporkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun surat suara salah cetak tersebut diamankan di Gudang KPU Kabupaten Sinjai sambil menunggu proses penggantian. Selang beberapa hari kemudian, pihak percetakan datang mengganti surat suara yang salah cetak dan mengambil kembali surat suara yang salah cetak sebelumnya. Adapun surat suara pengganti dari surat suara yang salah cetak sebelumnya, dilakukan penyortiran kembali, dan memastikan tidak ada kesalahan pada surat suara pengganti tersebut

- Bahwa keterangan saksi Muhammad Kasim, Anggota KPU Divisi Teknis KPU Kabupaten Sinjai menyatakan benar ada surat suara yang salah cetak di Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah;-----
- Bahwa benar pada TPS 006 terdapat 30 surat suara yang tertukar dan terlanjur dicoblos, di TPS 007 terdapat 11 surat suara yang tertukar dan terlanjur dicoblos dan di TPS 008 terdapat 27 surat suara yang tertukar dan terlanjur dicoblos namun tidak ada keberatan dari saksi maupun pemilih;-----
- Bahwa benar terlapor memberlakukan surat suara yang salah cetak untuk perolehan suaranya menjadi suara partai;-----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa; -----

- Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan pada jawabannya; -----
- Menimbang bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai penyelenggaraan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sampai pada penyusunan DCS calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan DCT Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan

yang telah diselenggarakan sesuai prosedur dan standard prinsip-prinsip demokratis, jujur dan adil serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :876/Pl.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian, menurut Majelis Pemeriksa eksepsi Terlapor tidak dipertimbangkan lagi;-----

- Menimbang bahwa pada intinya, laporan yang disampaikan oleh Pelapor berkenaan dengan ditemukannya surat suara DPRD Provinsi pada Sampul Luar Tertulis Sulawesi Selatan 5 (lima) akan tetapi pada Bagian Dalam Kertas Suara Tersebut Tertulis

Sulawesi Selatan 8 (delapan), seharusnya juga tertulis Sulawesi Selatan 5 (lima). Ini terjadi di beberapa TPS di Sinjai Tengah, Desa Saohiring TPS 6, 7 dan 8; -----

- Menimbang bahwa dalam hal pengadaan Logistik Pemilu Khususnya Surat Suara. Terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki kewenangan dalam pemesanan dan pencetakan surat suara. Kewenangan terlapor hanya ada pada proses verifikasi Dummy Surat Suara, terlapor hanya menerima laporan dari KPU Kabupaten/Kota terkait dengan penerimaan jumlah logistik surat suara yang diterima. KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki kewenangan dalam hal pengadaan Surat Suara. Pengadaan dan pendistribusian Surat Suara diatur dalam Pasal 341 ayat (7) Pasal 344 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam pasal ini diatur jelas bahwa pengadaan Surat Suara adalah berdasarkan dengan Keputusan KPU. Demikian pula diatur dalam Pasal 345 Ayat (4) yang menjelaskan bahwa KPU melakukan Verifikasi jumlah dan kualitas Surat Suara yang telah dicetak merupakan kewenangan penuh KPU RI. Olehnya itu KPU Provinsi sebagai Terlapor tidak memiliki kewenangan dalam hal

pengadaan, verifikasi dan penunjukan pihak penyedia;-----

- Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 9 ayat (6) PKPU 15 tahun 2018 tentang Norma, standard, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum menyatakan ayat (2) *“bahwa surat suara Pemilu terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu:-----*

a. surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; -----

b. surat suara Pemilu anggota DPR; -----

c. surat suara Pemilu anggota DPD; -----

d. surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan -----

e. surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----

Pasal 9 ayat (6) *“surat suara pemilu anggota DPR dan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) berbeda setiap dapil”-----*

15. Menimbang bahwa setelah terlapor mendapatkan informasi tentang adanya salah cetak surat suara dari KPU Kabupaten Sinjai yang melaporkan terdapat surat suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dimana tampilan halaman depan tertulis surat suara pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi

selatan tahun 2019 daerah pemilihan sulawesi selatan 5, namun pada halaman isi ditemukan data calon Anggota Legislatif yang berada pada daerah pemilihan sulawesi selatan 8;-----

16. Menimbang bahwa terhadap kejadian tersebut terlapor KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengirimkan Surat kepada pihak Percetakan atas keberatan hasil pencetakan Surat Suara daerah pemilihan sulawesi selatan 5. KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan kepada Direktur PT. Bosowa Media Grafika agar mendeteksi kesalahan cetak yang telah terjadi dan telah terdistribusi ke KPU Kabupaten/Kota, melakukan upaya pengontrolan pada Surat Suara yang dicetak sebelum didistribusi ke KPU Kabupaten/Kota dan berharap agar quality control pencetakan surat suara berjalan sebagaimana mestinya;-----
17. Menimbang bahwa terhadap laporan kesalahan pencetakan surat suara dari KPU Kabupaten/Kota pihak terlapor KPU Provinsi Sulawesi Selatan menginstruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pengecekan ulang terhadap surat suara baik yang telah disortir maupun yang belum disortir dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:-----

- a) Kesesuaian surat suara dengan daerah pemilihan;-----
- b) Kesesuaian judul surat suara dengan isi surat suara;-----
- c) Memastikan setiap lembar surat suara tidak terdapat unsur kesalahan;-----
- d) Apabila ditemukan ketidaksesuaian judul dan isi surat suara, maka KPU Kabupaten/Kota segera mengidentifikasi dan menghitung jumlahnya, serta segera melaporkan ke KPU RI dan tembusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Menimbang bahwa terhadap ditemukannya beberapa surat suara yang tertukar dengan surat suara yang berasal dari dapil lainnya, KPU RI telah mengeluarkan edaran bersama Bawaslu RI demi untuk penanganan permasalahan tertukarnya surat suara yang digunakan pemilih yang ditemukan pada hari pelaksanaan pemungutan suara dimana dalam hal terdapat beberapa surat suara yang tertukar dengan surat suara dapil lain yang dicoblos oleh pemilih, maka :-----
 - a) Surat suara pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah untuk Partai Politik;-----
 - b) Surat suara DPD dari dapil Provinsi lain dinyatakan tidak sah, dan;-----

c) Dicatat dalam formulir model C1 masing-masing jenis Pemilu;-----

- c) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana diatas, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

Bahwa berdasarkan fakta persidangan menunjukkan ditemukan Surat Suara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, pada sampul luar tertulis Sulawesi Selatan 5 (lima) dan pada bagian dalam surat suara tertulis Sulawesi Selatan 8 (delapan), yang seharusnya tidak ada perbedaan. Fakta ini ditemukan pada beberapa TPS di Sinjai Tengah, Desa Saohiring khususnya di TPS 6, TPS 7 dan TPS 8, namun fakta persidangan juga menunjukkan bahwa proses pengadaan logistik Pemilu khususnya surat suara, terlapor dalam KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemesanan, pencetakan, dan pendistribusian surat suara, akan tetapi merupakan kewenangan KPU RI. Sedangkan yang berwenang melakukan proses sortir surat suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Sinjai. Adapun kewenangan terlapor hanya sebatas pada proses verifikasi dummy surat suara dan menerima laporan dari KPU Kabupaten/Kota terkait dengan jumlah logistik surat suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota. berdasarkan hal tersebut, majelis berkesimpulan bahwa terlapor KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak beralasan hukum yang cukup untuk dinyatakan melakukan pelanggaran administratif Pemilu terhadap

ditemukan Surat Suara DPRD Provinsi pada Sampul Luar Tertulis Sulawesi Selatan 5 (lima) dan pada Bagian Dalam Surat Suara Tertulis Sulawesi Selatan 8 (delapan), yang terjadi di TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah sebagaimana dalam laporan pelapor *a quo*;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MENGADILI

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Azry Yusuf, SH, MH, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Drs. H. L. Arumahi, MH, 3) Amrayadi, SH, 4) Dr. Adnan Jamal, SH, MH, 5) Asradi, SE, 6) Drs. Saiful Jihad, M.Ag, 7) Hasmaniar, S.Pi, masing-masing sebagai Anggota anggota majelis pemeriksa, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari jum'at, tanggal 10 Mei 2019. -----

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
Ketua**

(Azry Yusuf, SH.,MH)

Anggota

Anggota

Anggota

(Drs. HL. Arumahi, MH)

(Asradi, SE)

(Dr. Adnan Jamal, SH, MH)

Anggota

Anggota

Anggota

(Drs. Saiful Jihad, M.Ag)

(Amrayadi, SH)

(Hasmaniar, S.PDi)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(Sudirman Rahim, SE, MM)